

## Bank Kalimantan Selatan Dukung Peningkatan Layanan Palang Merah Indonesia Banjarmasin



Sumber gambar:

<https://radarbanjarmasin.jawapos.com/wp-content/uploads/2023/02/WhatsApp-Image-2023-02-16-at-14.22.45.jpeg>

Bank Kalsel berikan bantuan 1 (satu) buah Alat laboratorium berupa Blood Bank Refrigerator Tipe BL-520 kepada Unit Donor Darah (UDD) Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Banjarmasin.

Secara simbolis, bantuan diserahkan Plt Direktur Utama Bank Kalsel Fachrudin kepada Ketua UDD PMI Kota Banjarmasin Drs.H.Rusdiansyah di Bank Kalsel Kantor Pusat, Lantai 3 (15/02). Turut mendampingi Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan, Suriadi dan kepala Bagian Keberlanjutan Usaha dan Hukum Perusahaan Shah Rizky Kurniawan, Sekretaris serta Kasubbag Keuangan dan Bendahara UDD PMI Kota Banjarmasin, H.Djumino, SE., dan Siti Tawaddudah, SE.

Terpenuhinya permohonan bantuan PMI Kota Banjarmasin, dilatarbelakangi pada adanya kebijakan dari UDD Pusat PMI untuk pengembangan Fraksionasi Plasma di Indonesia. Atas hal ini, UDD Kota Banjarmasin juga diikutsertakan dalam program peningkatan mutu dan dibina serta difasilitasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melalui pengembangan sistem Good Manufacturing Practice (GMP) atau Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB).

“Atas kebijakan tersebut, perlu penambahan fasilitas untuk menunjang menjadi UUD yang bersertifikasi CPOB oleh BPOM” ujar Rusdiansyah Ketua UUD PMI Kota Banjarmasin.

Lebih lanjut Rusdiansyah menyampaikan, dengan terpenuhinya peralatan penunjang laboratorium yang diberikan oleh Bank Kalsel, maka tercapailah standar mutu yang sesuai dengan tujuan penggunaan dan memenuhi persyaratan spesifikasi produk darah.

“Kami mengucapkan terima kasih atas bantuan CSR Bank Kalsel kepada PMI Kota Banjarmasin. Semoga bantuan ini, dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kami salut atas kebijakan Bank Kalsel yang selalu memberikan bantuan untuk kepentingan masyarakat, khususnya Kota Banjarmasin dan masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan secara keseluruhan. Semoga Bank Kalsel terus maju dan berkembang untuk memajukan Banua Kalimantan Selatan” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Plt. Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin menyampaikan dukungan terhadap UDD PMI Kota Banjarmasin, merupakan perwujudan tanggung jawab sosial perusahaan melalui program CSR Bank Kalsel yang diwujudkan atas dasar kesesuaian dalam Sustainable Development Goals (SDGs) pada fokus tujuan (3) Good Health and Well-Being – Memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia Bantuan 1 (satu) unit Blood Bank Refrigerator atau tempat penyimpanan darah ini merupakan bentuk kepedulian Bank Kalsel dalam bidang kesehatan dan sosial kemasyarakatan, yang mana hal ini diharapkan mampu membantu meningkatkan kualitas mutu standar layanan UDD PMI Kota Banjarmasin terhadap masyarakat terkait kebutuhan penyediaan kebutuhan darah.

“Oleh sebab itu kami berharap, bantuan ini dapat dipergunakan secara optimal, sehingga dapat mengakomodir secara cepat dan maksimal seluruh kebutuhan masyarakat akan ketersediaan darah” pungkask Fachrudin.

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa Kepala BPJS Ketenagakerjaan serahkan penghargaan kepada PT Pama Indo Mining terkait CSR yang diberikan GN Lingkaran. Dalam penyerahan tersebut Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Batulicin memberikan sertifikat penghargaan kepada FA & HCGS Dept. Head PT pama Indo Mining Tonny Tantomo Abdhi dan Iskandar Human Capital & Industrial Relation PT pama Indo Mining Iskandar M. Saleh di Ruang Rapat BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Batulicin, Kamis (24/11/2022) lalu.

Pemberian sertifikat penghargaan kepada PT Pama Indo Mining sebagai bentuk apresiasi BPJS Ketenagakerjaan Cabang Batulicin atas kepeduliannya memberikan perlindungan kepada 100 pekerja rentan di Kabupaten Tanah Bumbu dalam program GN Lingkaran selama 12 bulan iuran.

Pada kesempatan tersebut Murniati menyampaikan, Program BPJS Ketenagakerjaan ini merupakan hak seluruh lapisan masyarakat, baik pekerja formal

maupun informal, contoh pekerja informal disini adalah petani, nelayan, pembudidaya dan pedagang dan sebagainya.

Sejalan dengan instruksi presiden nomor 2 tahun 2021 yang menginginkan seluruh pekerja informal wajib terlindungi program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan, maka dari itu seluruh segmen baik itu pemerintahan ataupun swasta harus mendukung program tersebut.

“Kami mengapresiasi setinggi-tingginya atas apa yang sudah diberikan PT. Pama Indomining atas kepeduliannya memberikan CSR perlindungan jaminan sosial kepada 100 pekerja rentan yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu,” katanya.

Baginya, hal ini merupakan bukti nyata kepedulian kepedulian PT Pama Persada akan pentingnya jaminan sosial bagi pekerja rentan. “Semoga ini bisa menjadi program kerja untuk penyaluran CSR dari PT. Pama Indomining dalam upaya memberikan perlindungan kepada pekerja rentan di Kabupaten Tanah Bumbu,” ujarnya.

Selanjutnya PT Pama Indo Mining Toni menyampaikan, hal ini merupakan hal baru yang dilakukan oleh perusahaan dengan memberikan perlindungan kepada pekerja rentan dan perusahaan beranggapan hal ini lebih efektif dan lebih tepat sasaran.

“Harapannya pihak manajemen perusahaan ke depannya dapat menambahkan kembali perlindungan bagi pekerja rentan melalui program GN Lingkaran bpjs ketenagakerjaan khususnya pekerja rentan yang berada di lingkungan di sekitar perusahaan,” kata Toni

Kemudian Murniati menambahkan, ada dua program jaminan yang diberikan PT. Pama Indomining kepada penerima manfaat CSR yaitu program JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) dan JKM (Jaminan Kematian).

Dengan iuran yang sangat terjangkau tersebut, manfaat perlindungan yang akan didapatkan paripurna mulai dari perawatan tanpa batas biaya sesuai indikasi medis hingga sembuh bagi peserta yang mengalami kecelakaan kerja.

Selanjutnya apabila dalam masa pemulihan, peserta tidak dapat bekerja untuk sementara waktu, BPJAMSOTEK juga akan memberikan santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) sebesar 100 persen upah yang dilaporkan selama 12 bulan pertama dan 50 persen untuk bulan selanjutnya hingga sembuh.

Selain itu jika peserta meninggal dunia karena kecelakaan kerja, maka ahli waris berhak mendapatkan santunan JKK sebesar 48 kali upah terakhir yang dilaporkan.

Sedangkan jika meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja maka santunan yang akan diterima adalah sebesar Rp42 juta. Selain itu 2 orang anak dari peserta juga akan mendapatkan beasiswa dari jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi maksimal sebesar Rp174 Juta.

“Mengingat besarnya manfaat yang didapat dari CSR perlindungan BPU ini, harapannya dapat terwujud “KERJA KERAS BEBAS CEMAS” bagi para pekerja dan anggota keluarga atau ahli waris,” tuturnya.

**Sumber Berita:**

1. <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/advertorial/16/02/2023/bank-kalsel-dukung-peningkatan-layanan-pmi-banjarmasin/>, Bank Kalsel Dukung Peningkatan Layanan PMI Banjarmasin (16/02/23)
2. <https://klikkalsel.com/berikan-csr-perlindungan-pekerja-rentan-pt-pama-indomining-diapresiasi-bpjs-ketenagakerjaan/>, Berikan CSR Perlindungan Pekerja Rentan, PT Pama Indomining Diapresiasi BPJS Ketenagakerjaan (01/12/22)

**Catatan:**

1. Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) yang berbunyi: Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Pengertian CSR dalam UU PT dikenal dengan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana disebutkan di Pasal 1 angka 3 UU PT, yaitu: Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
3. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (“PP 47/2012”) yang bunyinya: Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.
4. Kekhususan CSR di dalam Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU 4/2009”), yaitu: Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat.
5. Pengaturan CSR untuk perusahaan pertambangan lebih lanjut diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 23/2010”) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 8/2018”).

6. Berdasarkan UU PT dan PP 47/2012, perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Fokusnya sektor pertambangan, peraturan perundang-undangan mengacu ke PP 23/2010 beserta perubahannya. Terhadap perusahaan pertambangan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi mineral atau batubara; dan/atau
  - c. pencabutan IUP atau IUPK.

Sanksi administratif tersebut diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batubara, gubernur, atau bupati/walikota. sesuai dengan kewenangannya.